



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami :
 1. melaksanakan inisiasi dan sosialisasi tanaman pewarna batik alami;
 2. memberikan pelatihan kepada kelompok usaha yang meliputi pelatihan budidaya indigofera dan pelatihan pengolahan/produksi pasta indigofera; dan
 3. membudidayakan tanaman indigofera,
 - b. Bidang Pengembangan Desa Inovasi :
 1. melaksanakan sosialisasi pengembangan Desa Inovasi Kabupaten Bantul; dan
 2. melaksanakan Identifikasi Desa inovasi,

- c. Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Masyarakat :
1. menginventarisir ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dalam rangka keikutsertaan pada anugerah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat; dan
 2. mendukung penyelenggaraan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi atau pihak swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M. Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Analis Hasil Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul yang ditunjuk.	
6.	Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami	1. Unsur Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta	1. Heri Pramono, S.IP, S.H, M.Hum 2. Farida, S.Teks, M.Sc 3. Isnaini, S.T 4. Joko Priyanto Nugroho Yekti, S.E 5. Dwi Wijilestari, S.T

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
7.	Bidang Pengembangan Desa Inovasi	2. Unsur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 5. Panewu se-Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Unsur Perajin Batik	1. Ir. Darban Haryanto, M.P 2. Titik Kusmantini, SE, M.Si 3. Drs. R. Hendri Gusaptono, M.M 4. Tri Wibowo, S.T, M.T 5. Heru Tri Sutiono, M.Si
		1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Iswanto

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
8.	Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Masyarakat	6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Bantul 10. Panewu se-Kabupaten Bantul 11. Koordinator Pendamping Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 12. Koordinator Pendamping Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO